

**DAMPAK REALISASI DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN DI GAMPONG LHONG CUT
KECAMATAN BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**IBNU MAJAH
NIM. 170802011**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibnu Majah
NIM : 170802011
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe, 10 Agustus 1999
Alamat : Btn Pim Gle Madat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya ilmiah orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 13 Desember 2021
Yang Menyatakan,



The image shows a 10000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERA TEMPEL', and 'C 18CAJX555092902'.

Ibnu Majah

**DAMPAK REALISASI DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN DI GAMPONG LHONG CUT
KECAMATAN BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara.

oleh:

IBNU MAJAH
NIM. 170802011

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Eka Japar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

Pembimbing II,



Mirza Fanzikri, S.Soc.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

**DAMPAK REALISASI DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN DI GAMPONG LHONG CUT
KECAMATAN BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara.


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Desember 2021 M
18 Jumadil Awal 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003


Sekretaris,


Mirza Fanzilari, S.Soc.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

Penguji I,


Drs. S. Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP. 196110051982031007

Penguji II,


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 19781016200801011

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal desa di Indonesia yang diwujudkan dengan pemberian dana desa telah memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas dan prakarsa masyarakat. Kondisi tersebut telah mengusung banyak perubahan di desa di seluruh Indonesia. Namun dalam praktiknya rendahnya partisipasi masyarakat membuat ide dan pemikiran para aparatur gampong sering mendominasi dalam pelaksanaan pembangunan Gampong, sehingga dampak penggunaan dana desa sering tidak sesuai harapan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan desa di Gampong Lhong Cut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menyajikan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat dari gambaran yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan dana desa di Gampong Lhong Cut 70% diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana fisik. Penggunaan dana desa di Gampong Lhong Cut telah membuat tersedianya jalan, drainase, sumur bor, PAUD dan lapangan olah raga. Dengan adanya jalan maka dapat membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk bepergian. Begitu juga dengan adanya PAUD dan lapangan olah raga, masyarakat gampong dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia. Kemudian dengan tersedianya sarana drainase, sumur bor dan adanya penggunaan dana desa untuk makanan balita membuat kualitas kesehatan masyarakat di Gampong Lhong Cut akan semakin baik. Adanya prioritas penggunaan dana desa untuk BLT di masa pandemi Covid 19 juga telah ikut memberi dampak secara positif terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Kesimpulannya dengan demikian penggunaan dana desa telah memberi dampak positif bagi pembangunan desa di Gampong Lhong Cut.

Kata kunci: *penggunaan dana desa, pembangunan desa*

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. *Alhamdulillah* atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: “Dampak Realisasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Gampong Lhong Cut Di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh”. yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak sejak dari pengajuan judul hingga penyusunan laporan skripsi ini. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang peneliti hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S. Ag, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Eka Januar, M.Soc.Sc. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Bapak Eka Januar, M.Soc.Sc. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing sejak awal hingga selesai skripsi ini.
5. Bapak Mirza Fanzikri, S.Soc.I., M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.

6. Yang Mulia Ayahanda Muhammad Yarmi dan Ibunda tercinta Aslinda, S. Pd atas segala doa, semangat, ridho dan kasih sayang yang selalu tercurah.
7. Bapak Muhammad Yasin Selaku Geuchik Gampong Lhong Cut yang telah berkenan memberi keizinan untuk melakukan penelitian serta seluruh Perangkat Desa Gampong Lhong Cut yang telah menyediakan waktu untuk pengumpulan data penelitian.
8. Buat keluarga besar di Kota Lhokseumawe yang telah memberi perhatian dan dukungan selama penulis melaksanakan studi di Kota Banda Aceh.
9. Buat sahabat-sahabat angkatan 2017 yang telah banyak memberikan bantuan moril.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada peneliti sendiri. Namun peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga Allah SWT akan membalasNya dikemudian hari. *Amin ya Rabbal A'lamin.*

Banda Aceh, 13 Desember 2021
Peneliti,

Ibnu Majah

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN BIMBINGAN.....	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Penjelasan Istilah.....	8
1.7 Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Penelitian Terdahulu	17
2.2 Landasan Teoritis.....	19
2.2.1 Konsep Pembangunan Desa.....	19
2.2.2 Konsep Keuangan Dana Desa	26
2.3 Kerangka Pemikiran	38
BAB III GAMBARAN UMUM PENLEITIAN	40
3.1 Sejarah Gampong Lhong Cut.....	40
3.2 Visi dan Misi Gampong Lhong Cut	40
3.3 Kondisi Geografi Gampong Lhong Cut.....	43
3.4 Organisasi Pemerintah Gampong Lhong Cut.....	44
3.5 Sarana dan Prasarana Gampong Lhong Cut.....	45
3.6 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gampong Lhong Cut.....	46
3.7 Struktur Keuangan Gampong Lhong Cut	47
BAB IV DATA DAN HASILPENELITIAN.....	50
4.1 Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa	50
4.1.1 Perencanaan Pembangunan Desa	50
4.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa	56
4.1.3 Pengawasan Pembangunan Desa	62

4.2 Dampak Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa ...	63
4.2.1 Terpenuhi Sarana dan Prasarana Desa	63
4.2.2 Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat	66
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR LAMPIRAN	81



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rencana dan Realisasi Anggaran Dana Desa di Lhong Cut Kota Banda Aceh Tahun 2015 –2020.....	2
Tabel 1.2	Dimensi Penggunaan Dana Desa	12
Tabel 1.3	Dimensi Dampak Penggunaan Dana Desa.....	13
Tabel 1.4	Realisasi Dana Desa Menurut Kegiatan Pembangunan Untuk Rekapitulasi Tahun 2015 s.d 2020	60



DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Skema Realisasi Keuangan Desa	36
Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Dekan FISIP	81
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian.....	82
Lampiran 3	Surat Keterangan sudah melakukan Penelitian	83
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian	84
Lampiran 5	Pedoman Wawancara	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa saat ini menempati strata yang amat penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan nasional, namun merupakan subjek pembangunan nasional. Adanya kucuran dana desa yang relatif besar dari pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih kepada pemerintah lokal untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana desa telah menempatkan pembangunan desa sebagai poros pembangunan nasional¹. Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa memberi penegasan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan². Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka sejak tahun 2015, Kementerian Desa telah memfasilitasi kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia melalui penyaluran dana desa secara terukur. Kondisi telah terjadi di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Gampong Lhong Cut Kota Banda Aceh.

¹ Harnovinsah., Ana Sopanah., dan Rida Pettiwi Sari, *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2020) hal 93

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Gampong Lhong Cut Kota Banda Aceh adalah salah satu dari 10 gampong di Kecamatan Kecamatan Banda Raya. Dalam melaksanakan tuntutan program pembangunan desa yang terus meningkat, maka sejak tahun 2015 Gampong Lhong Cut sudah menerima kucuran dana dari mekanisme transfer pemerintah pusat, pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota hingga mencapai 900.000.000 rupiah. Dengan dukungan dana desa yang begitu besar tersebut membuat Pemerintah Gampong Lhong Cut dapat memiliki hak dan kesempatan untuk melaksanakan pembangunan secara partisipasi dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Lebih dari itu, dengan adanya mekanisme transfer dana desa tersebut, pemerintah Gampong Lhong Cut juga dapat memberdayakan dan menggerakkan kemampuan masyarakat desa untuk melakukan pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan. Rencana dan realisasi dana desa di Gampong Lhong Cut dapat dilihat pada Tabel I.1

Tabel I.1

**Rencana dan Realisasi Anggaran Dana Desa di Lhong Cut
Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2019**

Periode	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Pencapaian
2015	925.706.100,00	801.939.194,00	86.63%
2016	916.449.039,00	800.793.170,00	87.38%
2017	856.439.940,00	774.392.993,00	90.42%
2018	865.004.339,00	852.634.777,00	98.57%
2019	879.420.795,00	8794.20.795,00	100,00%
2020	883.607.000,00	883.607.000,00	100,00%

Sumber: Kantor Geuchik Gampong Lhong Cut, 2021

Tabel 1.1 menjelaskan rencana dan penggunaan anggaran dana desa di Lhong Cut Kota Banda Aceh menunjukkan kecenderungan yang semakin optimal selama tahun 2015-2020. Pada tahun tahun 2015 saat diterimanya alokasi dana desa tahap I dari transfer dari pemerintah pusat, realisasi penggunaan dana desa hanya mencapai 86.63% dari total dana yang direncanakan. Namun pada tahun 2020 serapan anggaran dana desa mengalami peningkatan secara optimal hingga 100,0%, artinya seluruh dana desa telah dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, pembinaan dan pemerintahan.

Menurunnya rencana anggaran dana desa selama tahun 2015-2017 membuat penggunaan dana desa di Lhong Cut Kota Banda Aceh semakin optimal, artinya anggaran dana desa telah direncanakan secara tepat sesuai dengan kemampuan dan sumber daya. Perencanaan anggaran yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan kemampuan terutama pada saat tahun-tahun pertama sejak diluncurnya transfer dana desa sering menjadi sejumlah masalah yang membuat aktivitas penggunaan dana desa di Gampong ini tidak dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kemudian kurangnya kemampuan aparatur desa dalam membuat rencana prioritas pembangunan yang tepat sasaran juga sering membuat penggunaan anggaran lebih didominasi untuk belanja aparatur desa. Kondisi ini kemudian tidak memberi dampak secara berarti terhadap pembangunan desa. Kenaikan alokasi anggaran tahun 2016, seharusnya dapat memberi dampak yang lebih besar bagi pembangunan desa, namun kenaikan tersebut justru di ikuti oleh meningkatnya jumlah realisasi anggaran untuk belanja pegawai/aparatur desa yang

lebih besar. Akibatnya alokasi anggaran dana desa untuk belanja barang dan modal yang bermanfaat untuk pembangunan desa masih menjadi permasalahan.

Dana desa yang di terima oleh Gampong Lhong Cut adalah sebuah bentuk desentralisasi fiskal pedesaan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia yang dapat membawa implikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di gampong ini. Gampong Lhong Cut merupakan sebuah entitas politik yang otonom yang mempunyai kemandirian untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai bentuk aspek pembangunan yang dibutuhkan. Dengan adanya kebijakan dana desa serta berbagai regulasi yang mengatur pelaksanaannya telah membuat Gampong Lhong Cut memiliki kekuatan untuk mengorganisasi dirinya sendiri agar lebih maju dan dapat keluar dari permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan melalui pola.

Program dana desa yang diterapkan pemerintah selama ini telah membuat kondisi Gampong Lhong Cut semakin maju dan berkembang. Dana desa telah mengungkap banyak perubahan bagi Gampong Lhong Cut karena memberikan wewenang sepenuhnya pada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan prakarsa masyarakat serta mengembangkan kesejahteraan ekonomi dengan berbasis pada potensi dan aset yang dimilikinya. Dengan adanya dana desa, sejak tahun 2015, Gampong Lhong Cut telah berhasil mengajak masyarakat secara partisipasi dalam perencanaan pembangunan yang mempunyai dampak positif bagi pendapatan, kesehatan dan kualitas SDM di gampong ini. Selama 5 tahun tersebut banyak pula infrastruktur fisik yang sudah dibangun; seperti jalan desa, sarana olah raga, sarana pendidikan dan pengajian, pembuatan sumur dan

bak penampungan, drainase dan infrastruktur lainnya. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, pengembangan usaha BUMG serta peningkatan kualitas keluarga balita melalui revitalisasi posyandu dan penyediaan makanan bergizi. Semuanya dilakukan berdasarkan prinsip dari oleh dan untuk masyarakat perdesaan sendiri.

Desentralisasi fiskal di desa Gampong Lhong Cut yang diwujudkan dengan pemberian dana desa telah meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan membangun desa sesuai kebutuhan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penggunaan dana desa di Gampong Lhong Cut di arahkan melalui empat bidang diantaranya bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan dan bidang pemberdayaan desa. Dari sejumlah bidang tersebut, alokasi untuk bidang pembangunan desa relatif lebih besar. Kegiatan pembangunan desa secara garis besar terdiri dari program pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana/prasarana sosial, pengembangan dan pemeliharaan sarana/prasarana fisik kesehatan, pendidikan dan lingkungan pemukiman. Termasuk juga pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana/prasarana ekonomi, kesenian dan kebudayaan.

Sesuai dengan undang-undang maka pembangun dana desa di Gampong Lhong Cut di arahkan dan perlu dilaksanakan berdasarkan prkarsa desa dalam arti sesuai dengan kehendak kebutuhan, kepentingan dan hak atas kesepakatan masyarakat desa secara bersama untuk dapat terpenuhinya kebutuhan dasar, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sendiri. Namun dalam realita penggunaan dana desa tetap di arahkan sesuai dengan skala prioritas yang

ditetapkan dalam surat keputusan pemerintah maupun surat keputusan menteri dalam setiap tahun, sehingga penggunaan dana desa sesuai prakarsa masyarakat belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Kemudian penggunaan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan desa di Gampong Lhong Cut sering di hadang oleh berbagai permasalahan. Masalah yang timbul dihadapi sejak dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap perencanaan misalnya dimana rencana pembangunan desa masih didominasi oleh pemikiran kepala desa dan Aparatur Gampong sehingga usulan kegiatan pembangunan yang direncanakan sering menyimpang dari usulan dari hasil musyawarah masyarakat. Kondisi tersebut juga di hambat oleh terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga perencana di Gampong Gampong Lhong Cut sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya kurang dibutuhkan. Kemudian pada tahap pengawasan, banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap penggunaan dana desa, sehingga jika ada kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur desa terhadap program pembangunan Desa maka akan kurang ditanggapi oleh masyarakat. Jika ada yang menanggapinya secara kritis hanya satu dan dua orang yang mungkin berasal dari pihak yang berlawanan pendapat dengan aparatur desa yang kurang mendapat dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan dengan sejumlah masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana desa saat ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Dampak Realisasi Dana Desa Terhadap Pembangunan di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh".

1.2 Identifikasi Masalah

Dana desa telah memberikan wewenang sepenuhnya bagi aparatur desa untuk merencanakan dan merealisasikan dana desa untuk melaksanakan pembangunan desa secara partisipasi dan sesuai kebutuhan masyarakat sendiri. Namun berbagai masalah telah timbul dalam penggunaan dana desa, seperti lemahnya mekanisme penggunaan dana desa untuk pembangunan di gampong lhong cut kecamatan banda raya kota banda aceh dan serta belum menunjukkan dampak realisasi penggunaan dana desa terhadap pembangunan desa di gampong lhong cut kecamatan banda raya kota banda aceh.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan dana desa untuk pembangunan di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.
2. Bagaimana dampak realisasi penggunaan dana desa terhadap pembangunan desa di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penggunaan dana desa untuk pembangunan di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui dampak realisasi penggunaan dana desa terhadap pembangunan desa di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah dapat memperkaya khasanah pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu akuntansi publik khususnya mengenai pengaruh pengelolaan keuangan dana desa terhadap pembangunan desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan berfikir para masyarakat ilmiah khususnya Pihak Akademisi tentang pengelolaan keuangan dana desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatnya kemampuan berfikir penulis dalam memahami dampak penggunaan dana desa terhadap pembangunan desa. Akhirnya hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan perhatian masyarakat terhadap penggunaan dana desa dan pelaksanaan pembangunan desa yang lebih baik.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif³. Dampak adalah pengaruh dana desa oleh aparatur desa

³ Suharno dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2014). Hal 243

yang mendatangkan akibat positif bagi pembangunan desa di Gampong Lhong Cut.

2. Penggunaan anggaran adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan⁴. Penggunaan dana desa adalah usaha-usaha atau proses untuk merealisasikan rencana anggaran dana desa yang telah dimusyawarahkan untuk pembangunan di Gampong Lhong Cut.
3. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat⁵.
4. Pembangunan desa adalah sebuah gerakan yang terkondisi sebagai upaya untuk melakukan perubahan terencana pada masyarakat di Gampong Lhong Cut⁶. Pembangunan desa di Desa Lhong Cut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan⁷.

⁴ BPKP. *Menyoal Penyerapan Anggaran*. (Yogyakarta: Paris Review, 2011). Hal 45

⁵ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*

⁶ Shahab Abdul Qodir. *Sosiologi Desa*. (Jogjakarta: Arr Ruzz Media, 2014) Hal 93

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

5. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur desa, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi⁸.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Geuchik atau nama lainnya di Provinsi Aceh⁹. Pemerintah Gampong Lhong Cut adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah kewenangan dan struktur organisasi Pemerintahan Kota Banda Aceh.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas: sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis¹⁰. Pemerintah Gampong di Gampong Lhong Cut adalah Keuchik Gampong yang di bantu perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Dusun dan Kepala Urusan atau Kepala Seksi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk

⁸ Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

⁹ Tripa, Sulaiman, *Gampong dan Mitigasi Bencana Sosial* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019) Hal 107

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok¹¹. Penelitian kualitatif memiliki pengaturan secara alami sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrument kunci. Penelitian kualitatif disajikan secara deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dari gambaran yang ada. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasil temuannya tidak melalui proses perhitungan statistik atau cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka¹².

1.7.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Tabel 1.1

Dimensi Penggunaan Dana Desa

No	Dimensi	Indikator	Sumber data
1.	Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pengawasan	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan dana desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

¹¹ Sukmadinata, Nana Syaodih., *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017) hal.18

¹² Rukajat, Ajat., *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019) Hal. 4

Tabel 1.2
Dimensi Dampak Penggunaan Dana Desa

No	Variabel	Indikator	Sumber
2	Dampak penggunaan dana desa untuk Pembangunan Desa	a. Pemenuhan kebutuhan dasar b. Pembangunan sarana dan prasarana sosial c. Pengembangan ekonomi lokal d. Pemanfaatan SDA dan lingkungan berkelanjutan.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1.7.3 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Gampong Lhong Cut. Gampong Lhong Cut adalah salah satu desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh yang memiliki keterbelakangan sosial ekonomi masyarakat yang lebih tinggi dibanding desa-desa lainnya di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sehingga menjadi tempat yang relevan untuk diteliti.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Kegiatan pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi data berupa data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di kumpulkan secara langsung dari tangan pertama. Data primer dalam penelitian kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung¹³.

b. Data Sekunder

¹³ Ibid, Hal 29

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data primer dalam penelitian kualitatif merupakan data pendukung yang dikumpulkan melalui Teknik dokumentasi¹⁴. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data realisasi anggaran yang diperoleh dari laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

1.7.5 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Geuchik Gampong Lhong Cut	1 Orang
2.	Sekretaris Gampong Lhong Cut	1 Orang
3.	Kepala Urusan Keuangan	1 Orang
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan	1 Orang
5.	Tuha Peut Gampong	2 Orang
6.	Masyarakat yang ikut peduli terhadap pembangunan desa	4 Orang
Jumlah		10 Orang

Pemilihan informan dari aparat desa yang terdiri dari Geuchik Gampong, Sekretaris Gampong, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan dan Tuha Peut adalah sebagai pihak yang relevan terlibat langsung dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Sementara pemilihan informan dari masyarakat desa setempat yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan desa dikarenakan untuk memperoleh data dan informasi yang lebih independen dari dampak penggunaan dana desa terhadap pembangunan desa.

¹⁴ Loc.cit.

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat *word reviuw* untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti¹⁵. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak informan yang telah di tentukan sebelumnya.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber dokumenasi baik secara periodik maupun bukan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang¹⁶. Dokumentasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah laporan hasil pembangunan gampong.

c. Studi Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data yang sistematis terhadap gejala-gejala baik yang bersifat fiscal maupun mental. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai kondisi baik secara umum maupun khusus¹⁷. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara umum dari aktivitas administrasi yang berlangsung di Kantor Geuchik.

¹⁵ Ibid, Hal 24

¹⁶ Loc.cit.

¹⁷ Ibid, Hal 22

1.7.8 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi.

Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa “ atau yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan kalimat per kalimat tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan desa¹⁸.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Proses analisis data menjadi tiga bagian, yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi¹⁹.

1. Reduksi Data.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

¹⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 95.

¹⁹ Ibid, Hal 337

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian²⁰.

2. Display data (Penyajian Data).

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses berlangsungnya kegiatan penelitian dan mendeskripsikan asil dari penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti adalah dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian²¹.

3. Kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Jadi dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sementara, jika kemudian ditemukan data-data lain yang mendukung maka kesimpulan tersebut bisa berubah.

²⁰ Ibid, Hal 339

²¹ Ibid, Hal 341

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Jamaluddin, 2018 dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dari Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia. Dengan judul “*Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah*”. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah)²². Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dari aspek metode penelitian yaitu bentuk data dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Namun penelitian yang akan datang tidak melibatkan variabel pengelolaan keuangan karena pengelolaan dan penggunaan dana desa memiliki kesamaan mulai dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.
2. jurnal Tangkumahat dan Panelewen, 2017 dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dari jurusan Agri-Sosio Ekonomi Unsrat dengan judul “*Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonoi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*”. Hasil penelitian menunjukkan program dana desa

²² Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Rd. Ahmad Buchari (2018) Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah JPPUMA: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1520>

di Kecamatan Pineleng berjalan cukup baik, namun belum cukup efektif meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik²³. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dari aspek metode penelitian yaitu bentuk data dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Namun penelitian yang akan datang hubungan antara variabel tidak memiliki dampak terhadap peningkatan ekonomi namun hanya terhadap variabel pembangunan desa yang lebih spesifik untuk pembangunan infrastruktur fisik sebagaimana ketentuan Permendagri.

3. Jurnal Boedijono dan Galih, 2018 dengan jenis penelitian metode kuantitatif dan kualitatif. Departemen Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT dengan judul "*Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso*". Penelitian ini dilakukan pada tiga Kecamatan di wilayah Kabupaten Bondowoso. Dengan hasil penelitian Penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik lebih dominan yaitu sebesar 50%, sementara untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 7%. Penggunaan dana desa untuk pembagunan masih didominasi pembangunan jalan desa yaitu mencapai lebih dari 50%. Efektifitas penggunaan dana desa di Kabupaten ini yaitu 98% atau berada dalam kategori efektif. Sedangkan efektifitas untuk pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 85% atau berada dalam

²³ Tangkumahat (2017) dengan judul Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/17130/0>

kategori cukup efektif²⁴. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dari aspek jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif namun tidak menggunakan teknik analisis kuantitatif data primer dengan rasio efektivitas. Penelitian ini memiliki perbedaan dari aspek penggunaan variabel yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat. Namun hanya dampak terhadap pembangunan desa yang lebih spesifik untuk pembangunan infrastruktur fisik sebagaimana ketentuan Permendagri.

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah proses peningkatan kualitas hidup di Kota dan Desa. Pembangunan desa menjadi pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing selalu menjadi perhatian utama untuk perkembangan tiap negara. Hal tersebut juga di anggap langkah penting untuk menyediakan kebutuhan dasar dan pengoptimalan penyebaran yang menguntungkan bagi negara. Langkah tersebut mencakup peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat miskin di desa sehingga desa menjadi maju²⁵.

Pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat, dan atau APBN maupun APBD Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa

²⁴ Boedijono (2019) Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/100265>

²⁵ Sukiyono, Ketut *et.al.*, *Jejak Indeks Desa Membangun 2015-2019*. (Jakarta: Pusdatin Balilafko Kementerian Desa 2019). Hal 6

dan partisipasi masyarakat dengan semangat goto royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam lokal²⁶.

Pembangunan desa dimaknai sebagai perubahan sosial yang dikehendaki (*Intendet social change*) oleh masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan desa saat ini telah berubah dari pemusatan sektoral mengarah ke pemusatan kewilayahan. Semula pembangunan desa terfokus pada pembangunan sektor pertanian namun sekarang arah sektor pembangunan desa memiliki perluasan pada seluruh sector-sektor pembangunan²⁷.

Pembangunan desa pada dasarnya merupakan sebuah gerakan yang terkondisi sebagai upaya untuk melakukan perubahan terencana pada masyarakat. Meskipun mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa namun dalam prosesnya selalu terkait dengan beberapa persoalan dalam struktur masyarakat desa itu sendiri²⁸.

Pembangunan desa berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha produktif, pola keterkaitan ekonomi antara desa dan kota, sector kelembagaan desa dan karakteristik kawasan pemukiman. Pembangunan desa secara luas mencakup:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa

²⁶ Bihamding, Hariawan., *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. (Yogyakarta: Depublish 2019) Hal 31

²⁷ Agusta, Ivanovich dan Fujiartanto. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan alokasi program pembangunan*. (Bogor: Yayasan Obor Indonesia, 2014) Hal 4

²⁸ Shahab Abdul Qodir. *Sosiologi Desa*. (Jogjakarta: Arr Ruzz Media, 2014) Hal 93

- c. Pembinaan masyarakat desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa²⁹.

Pembangunan desa atau yang disebut dengan desa membangun berfokus pada isu kemandirian, kearifan local, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan local, pemberdayaan dan lain-lain³⁰. Pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat, dan atau APBN maupun APBD Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dengan semangat goto royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam lokal³¹.

Pembangunan desa telah berlangsung sejak zaman kemerdekaan, dan bentuk-bentuk pembangunan desa juga terus berkembang dalam berbagai format dalam berbagai dasawarsa. Bentuk-bentuk pelaksanaan pembangunan desa adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa dilakukan melalui beberapa mekanisme antara lain:
 - a. Swakelola desa
 - b. Kerjasama antara desa dan
 - c. Kerjasama desa dengan pihak ketiga
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dari program sektoral dan atau program daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan antara lain:

²⁹ Rohman, *et al.*, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa : Menuju Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib dan Akuntabel*. (Yogyakarta: UPP STEM YKPN, 2018) Hal 219.

³⁰ Sukiyono, Ketut *et.al.* *Jejak Indeks Desa Membangun 2015-2019*. (Jakarta: Pusdatin Balilafko Kementrian Desa, 2019) Hal 7

³¹ Karto. *Naungan Sebuah Raungan Ponorogo (Perpspektif Pelajar dalam Pembangunan Desa)*. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019). Hal 31

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah provinsi
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota³².

Berbagai bentuk pembangunan desa telah dilaksanakan di Indonesia namun tujuannya tetap satu dan sama dari waktu ke waktu. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan³³.

Pembangunan desa merupakan suatu proses peningkatan kualitas hidup di desa. Pembangunan pedesaan menjadi tujuan penting dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa khususnya masyarakat miskin. Desa merupakan tempat tinggal yang memiliki kesatuan hidup yang memiliki system pemerintahan tertentu. Pembangunan desa dianggap sebagai strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat miskin di desa dan menangani modernisasi masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan akan mengubah desa dari isolasi tradisional menjadi masyarakat yang mengalami regenerasi ekonomi nasional yang modern³⁴.

Pembangunan merupakan suatu proses yang ditimbulkan demi terciptanya kondisi kemajuan ekonomi dan sosial. Dalam pembangunan dibutuhkan beberapa prasyarat agar pembangunan dapat berhasil. Adapun prasyarat itu antara lain:

³² Rohman, *et al.*, Hal 219.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁴ Ketut, Sukiyono *et. al. Inovasi Desa Membangun: Pemanfaatan Dana IDM.* (Jakarta: Pusdatain Balilatfo Kementerian Desa, 2019). Hal 1

1) Faktor ekonomi yang primer antara lain sumber daya alam yang kaya, tenaga kerja massal dan modal yang cukup.

2) Faktor sosial budaya

Kekayaan ekonomi primer sangat ditentukan oleh mentalitas, pola tindakan manusia yang lahir dari struktur sosial budaya. Mentalitas secara sub struktur ini ditentukan oleh faktor demografi, struktur masyarakat dan adat istiadat.

a. Faktor demografis

Laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan menimbulkan involusi terhadap kenaikan produksi dan konsumsi. Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi oleh kenaikan produksi maka akan terjadi kemiskinan atau pembangunan menjadi stagnan.

b. Faktor struktur masyarakat

Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan/relasi antara unsur sosial yang pokok, antara lain norma sosial, Struktur masyarakat merupakan jaringan yang kompleks dari relasi sosial dalam membuat berbagai kebijakan yang dapat mendukung pemerintah dan memberi hambatan bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

c. Faktor mental

Faktor mental terkait dengan sikap dan sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. Nilai budaya adalah makna yang dianggap berharga atau tidak berharga. Faktor mental yang tangguh, berperilaku positif serta konstruktif sangat diharapkan untuk mendukung pembangunan atau sebaliknya.

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan membuat perubahan sikap dan kesadaran terhadap arti pentingnya pembangunan serta berbagai kebijakan yang mendukung³⁵.

Menurut *Australian National University* pembangunan pedesaan di

Indonesia sejak tahun 2001-2014 memiliki kesenjangan antara desa dan daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena:

- a. Lemahnya kualitas SDM.
- b. Ketidaksetaraan infrastruktur.
- c. Keterbatasan akses untuk kesempatan pekerjaan produktif.
- d. Kebijakan yang tidak tepat dalam keamanan sosial.
- e. Rendahnya efektivitas dan efisien yang dihabiskan oleh pemerintah daerah.
- f. Kebijakan pemerintah yang bias.
- g. Keterpencilan dan konflik³⁶.

³⁵ Ranjabar, Jacobus. *Perubahan Sosial: Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial Dalam Pembangunan*. (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal 166

³⁶ Karto. *Naungan Sebuah Raungan Ponorogo* (Perpspektif Pelajar dalam Pembangunan Desa). (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019) Hal 37.

Banyaknya ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi dalam kegiatan pembangunan desa membuat pembangunan desa harus di prioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, prioritas adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa³⁷. Dana desa sebagai salah satu sumber pembangunan desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berskala desa³⁸.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Dan Pembanguann Desa Tertinggal Dan Trasmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Prioritas Dana Desa maka prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa yang dikelola dari, oleh dan untuk

³⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.

³⁸ Erowati, Dewi dkk Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021) Hal 45.

masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota.

- h. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- i. Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan desa³⁹.

Kemudian Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang

Prioritas Dana Desa juga menjelaskan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan

untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang harus memberikan manfaat

sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa berupa:

- a. Peningkatan kualitas hidup;
- b. Peningkatan kesejahteraan;
- c. Penanggulangan kemiskinan; dan
- d. Peningkatan pelayanan publik⁴⁰.

Kemudian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa menjelaskan prioritas penggunaan dana desa untuk

Bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pelayanan sosial
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi; dan

³⁹ Wartiningsih dkk., *Model Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Melalui Pemenuhan Hak Kultura Masyarakat Desa*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020) Hal 20.

⁴⁰ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.

4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesehatan masyarakat; dan
 2. Pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. Usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. Penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. Pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- 4) Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa juga di arahkan untuk peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*) dengan arah meliputi:
 - a. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil/ ibu menyusui;
 - d. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil/ibu menyusui;
 - e. Pengembangan apotek hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. Pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
- g. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa⁴¹.

⁴¹ Ibid

2.2.2 Konsep Keuangan Dana Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut⁴². Pendapat yang sama juga di kemukakan oleh Soleh dan Heru keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun bbarang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut⁴³.

Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dalam penjelasan undang-undang No 17 tahun 2003, dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara adalah

1. Dari sisi obyek. Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Dari sisi subyek Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai

⁴² Nurcholis, Hanif., *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Erlangga 2011) Hal 81 .

⁴³ Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah., *Pengelolaan Keuangan Desa* (Fokus Media 2015) Hal 3

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

3. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hak dan kewajiban mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan⁴⁴.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, menjelaskan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa⁴⁵. Keuangan Desa terdiri dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

⁴⁴ Undang-undang No 17 tahun 2003 Tentang. Keuangan Negara.

⁴⁵ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*

pemberdayaan masyarakat.

3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota⁴⁶.

Kemudian Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;⁴⁷.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di seluruh Indonesia didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran pendapatan desa bersumber dari bantuan pemerintah pemerintah pusat dan daerah. Sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 terdiri atas⁴⁸:

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*

⁴⁸ Ibid

1. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pendapatan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa tersebut terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

1. Hasil usaha desa.

Desa mempunyai badan usaha milik desa (BUMDes) yang melaksanakan berbagai kegiatan produksi dan perdagangan barang dan jasa. Penghasilan yang diterima BUMDes merupakan hasil usaha desa sehingga di akui dan dicatat sebagai sumber pendapatan asli desa.

2. Hasil Kekayaan Desa

Desa memiliki aset desa antara lain tanah kas desa, wisata yang dimiliki dan dikelola oleh desa, tambatan perahu, pasar desa, pemandian desa, hutan desa dan sebagainya.

3. Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat

Membangun desa dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Contoh pemungutan iuran desa.

b. Dana Transfer;

1. Dana Desa (DD).

Dana yang bersumber dan ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah.

Dana yang bersumber dari bagi hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

4. Bantuan keuangan APBD dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Pendapatan Jenis Lain-Lain.

1. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Kekayaan desa yang diterima pemerintah desa dari hadiah, donasi, wakaf, hibah, atau sumbangan lain baik dalam bentuk uang maupun barang.

2. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan yang diterima dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau dari bantuan perusahaan yang berlokasi dan beraktivitas di desa⁴⁹.

Kemudian sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa maka komponen Pendapatan Desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli (PA) Desa;

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang diperoleh desa dari potensi desa baik dari usaha pemerintah desa, pengelolaan aset desa, swadaya dan sumber lainnya. Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri dari”

1. Hasil usaha desa.

Hasil usaha desa merupakan hasil dari berbagai usaha yang dilakukan pemerintah desa seperti melalui Badan Usaha Milik Desa, badan kredit desa, dan koperasi Desa. Kegiatan yang dilakukan pemerintah desa akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk:

⁴⁹ Sululing, Siswadi. *Akuntansi Desa Teori dan Praktik*. (Porwokerto: CV. IRDH, 2018) Hal

- a. Bagian Laba/ hasil Badan Usaha Milik Desa
- b. Bagian Laba/ hasil Badan Kredit Desa
- c. Bagian Laba/ hasil Koperasi Desa

2. Hasil aset desa

Pendapatan aset desa merupakan hasil dari pengelolaan aset yang dimiliki desa dalam bentuk:

- a. Tanah kas desa
 - b. Pasar desa
 - c. Bangunan Desa
 - d. Objek rekreasi yang dilakukan desa
 - e. Tambatan perahu
 - f. Tempat pemandian umum yang dikelola desa
 - g. Jaringan irigasi
 - h. Tempat pemancingan yang dikelola desa
 - i. Tempat pelelangan ikan yang dikelola desa
 - j. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang dikelola desa
 - k. Lain-lain kekayaan desa
3. Swadaya, partisipasi dan goto royong

Pendapatan yang diperoleh pemerintah dari kegiatan swadaya, partisipasi dan goto royong adalah pelaksanaan pembangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

4. Lain-lain pendapatan asli desa

Membangun desa dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Contoh pemungutan iuran desa.

b. Transfer; dan

1. Dana Desa (DD).

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah.

Dana yang bersumber dari bagi hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

4. Bantuan keuangan APBD dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Pendapatan Jenis Lain-Lain.

1. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Kekayaan desa yang diterima pemerintah desa dari hadiah, donasi, wakaf, hibah, atau sumbangan lain baik dalam bentuk uang maupun barang.

2. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan yang diterima dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau dari bantuan perusahaan yang berlokasi dan beraktivitas di desa⁵⁰.


Pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangannya dalam bentuk program pembangunan, pemberdayaan, pembinaan atau lainnya memerlukan pendanaan. Masin-masing program kegiatan dilaksanakan dengan skema sumber pendanaan yang berbeda namun tetap memiliki satu tujuan dan ketentuan yang mengaturnya⁵¹.

⁵⁰ Rohman, *et al.*, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa : Menuju Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib dan Akuntabel*. (Yogyakarta: UPP STEM YKPN, 2018) Hal 219.

⁵¹ Rohman, *et al.*, ...Hal 28

Gambar 2.1

Skema Realisasi Keuangan Desa



Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa pola pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan Desa bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan dana lain-lain. Dana PAD adalah dana yang digunakan

untuk melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa. Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dari prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sementara dana transfer digunakan untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa, kewenangan dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Sementara dana hibah dan sumber keuangan lain dari pihak ketiga digunakan untuk melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa.

Ruang lingkup keuangan desa berdasarkan objek dan secara otomatis sejalan dengan hak dan kewenangan yang dimiliki desa yaitu:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - a. Sistem Organisasi masyarakat adat
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat
 - c. Pembinaan lembaga hukum adat
 - d. Pengelolaan tanah kas desa dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat desa
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
 - a. Pengelolaan tambatan perahu
 - b. Pengelolaan pasar desa

- c. Pengelolaan tempat pemandian umum
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi
 - e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan kesehatan terpadu
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
 - h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman baca
 - i. Pengelolaan embung desa
 - j. Pengelolaan air minum berskala desa, dan
 - k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵².


Pelaksanaan atas semua kewenangan tersebut memerlukan dana baik dari hasil pungutan desa berdasarkan peraturan desa, maupun dana yang berasal dari APBN, bantuan dari APBD Provinsi, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota maupun bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota.

2.3 Kerangka Pemikiran.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka konsep penelitian seperti terlihat pada Gambar 2.1

⁵² Soleh dan Heru...Hal 4

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Sejarah Gampong Lhong Cut

Gampong Lhong Cut dulunya bernama gampong Meunasah Manyang yang tunduk ke kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Namun terjadinya gampong Meunasah Manyang tidak di ketahui secara pasti kapan sejarahnya, hanya saja menurut beberapa sumber terpercaya pada saat Gampong Meunasah Manyang di kepalai oleh seorang keuchik yang bernama keuchik Releung. Pada tahun 1985, sejalan dengan dilaksanakannya penataan tata ruang oleh Gubernur Aceh, maka Gampong Meunasah Manyang pada saat itu di masukkan sebagai salah satu pemerintahan Desa di Kota Banda Aceh termasuk diantaranya Gampong Lhong Raya yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar Gampong Meunasah Manyang. Pada saat itulah Gampong Meunasah Manyang mulai berubah sttuasnya menjadi Desa Lhong Cut dan dimasukkan sebagai salah satu Desa di pemerintahan Kota Banda Aceh⁵³.

3.2 Visi dan Misi Gampong Lhong Cut

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Desa untuk jangka 6 (enam) tahun ke depan, Pemerintah Gampong Lhong Cut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Gampong Lhong Cut seperti TPG, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Gampong telah memiliki rumusan VISI ke depan yaitu⁵⁴:

⁵³ Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Lhong Cut Tahun 2020

⁵⁴ Ibid

**“Terwujudnya Masyarakat Gampong Lhong Cut yang Islami, Cerdas,
Bermartabat, Sehat Rohani dan Jasmani, Adil dalam Kesejahteraan, Bersatu
Dalam Bingkai Musyawarah dan Kegotongroyongan”.**

Berdasarkan VISI tersebut, maka Gampong Lhong Cut juga telah menetapkan misi-misi yang menjadi landasan dan arah untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Adapun Misi Gampong Lhong Cut adalah⁵⁵:

1. Meningkatkan pengamalan syariat Islam melalui penegakan hukum dan partisipasi masyarakat.
2. Membangun Ekonomi Gampong yang mandiri.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat disemua bidang.
4. Mengembangkan pembangunan infrastruktur gampong yang mandiri dan berkualitas.
5. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia
6. Mendayagunakan sumber-sumber dana yang tersedia bagi masyarakat usaha mandiri.
7. Menggali kembali adat istiadat yang ada di Gampong Lhong Cut.
8. Menggalakkan kembali adat istiadat yang ada dalam masyarakat.
9. Menggerakkan kegiatan Kepemudaan dalam bidang olah raga.

Seperti yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan Geuchik Gampong secara langsung untuk priode tahun 2019-2025, maka program kerja Pemerintah Gampong Lhong Cut untuk ke depan adalah berikut ini:

⁵⁵

Ibid

1. InsyaAllah meneruskan program kerja Pemerintah Gampong Lhong Cut sebelumnya (jika ada yang belum terlaksana) yang mana program tersebut benar – benar dibutuhkan oleh masyarakat Gampong Lhong Cut.
2. InsyaAllah berupaya menerapkan prinsip-prinsip keadilan disegala aspek kehidupan masyarakat Gampong Lhong Cut melalui proses musyawarah dengan semua elemen perwakilan masyarakat (Tgk Imum, Tuha Peut, Kadus, Kepemudaan, PKK dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya)
3. InsyaAllah berupaya menciptakan program beasiswa bagi anak yatim kurang mampu dan anak dari keluarga kurang mampu yang bersedia untuk mengikuti pendidikan pada dayah tradisional/salafiyah hingga selsesai, sebagai bentuk investasi sumber daya manusia (SDM) dibidang agama guna mewujudkan pengkaderan/regenerasi tokoh agama (Tengku Gampong) di Gampong Lhong Cut.
4. InsyaAllah berupaya menciptakan program santunan untuk pendidikan dalam bentuk peralatan atau beasiswa bagi anak yatim Gampong Lhong Cut setiap tahunya sesuai dengan ketersediaan anggaran.
5. InsyaAllah senantiasa menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di dalam tatanan kehidupan masyarakat dengan selalu menjunjung tinggi dan mengahrgai kearifan lokal masyarakat Gampong Lhong Cut.
6. InsyaAllah akan melakukan penggalangan dana dari luar Gampong untuk kegiatan keberlanjutan pembangunan meunasah Gampong Lhong Cut yang kita cintai ini.

7. InsyaAllah berupaya menghadirkan sarana dan prasarana olah raga bagi generasi muda Gampong Lhong Cut dalam bentuk lapangan volley ball atau lapangan sepak bola dan kebutuhan pendukung lainnya, agar generasi muda Gampong Lhong Cut terhindar pengaruh negative, baik dalam pergaulan ataupun dalam perbuatan.
8. InsyaAllah berupaya menyempurnakan program kesehatan serta pendidikan yang selama ini telah berjalan, namun masih ada hambatan dan kendala yang kita rasakan saat ini.
9. InsyaAllah membangkitkan kembali program perekonomian berbasis masyarakat, baik itu simpan pinjam, ataupun dukungan dalam bentuk peralatan bagi pelaku usaha kecil di Gampong Lhong Cut, semua itu tergantung dari hasil musyawarah dengan semua perwakilan masyarakat.
10. InsyaAllah saya akan senantiasa menerima masukan serta kritikan yang sifatnya konstruktif demi kemajuan dan pembangunan masyarakat Gampong Lhong Cut di segala aspek kehidupan, dengan selalu mengedepankan azas musyawarah dan mufakat serta keterbukaan dalam pengelolaan/manajemen pemerintahan Gampong Lhong Cut pada masa yang akan datang⁵⁶

3.3 Kondisi Geografi Gampong Lhong Cut

Gampong Lhong Cut adalah salah satu dari 10 gampong di Kecamatan Banda Raya Banda Aceh dengan luas wilayah mencapai 72 Ha yang terdiri dari daerah pemukiman penduduk, lahan pertanian, lahan perkebunan, tanah kering non produksi dan sarana sosial. Gampong Lhong Cut terbentang dari area sawah

⁵⁶

Ibid

yang berada di sebelah selatan tepatnya di belakang Gedung SMK dan Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh hingga ke area persawahan yang berada di wilayah selatan yang berbatasan dengan Gampong Lamlagang. Di sebelah timur Gampong Lhong Cut berbatasan dengan wilayah pemukiman Gampong Lhong Raya dan membentang hingga ke wilayah pemukiman penduduk yang berbatasan dengan kompleks perumahan Gampong Mibo Indah⁵⁷.

3.4 Organisasi Pemerintah Gampong Lhong Cut

Gampong Lhongcut masuk dalam status gampong berkembang dan defenitif yang tidak terisolir dengan jumlah penduduk sebanyak 2.196 jiwa yang bernaung di bawah 620 kepala keluarga. Geuchik gampong sebagai kepala pemerintahan Gampong adalah pemimpin di bidang pemerintahan dalam arti melaksanakan administrasi pemerintahan Gampong , melaksanakan pembinaan terhadap Aparatur Gampong yang berada di bawah koordinasinya. Geuchik gampong dan bersama dengan Aparatur Gampong juga menyelenggarakan pengelolaan keuangan Gampong sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Walikota melalui kantor kecamatan.

Dalam melaksanakan pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong , Geuchik gampong Lhongcut membawahi tiga Kasi dan 4 (empat) Kepala Dusun sebagaimana yang berada di sepanjang struktur organisasi Gampong . Kedudukan geuchik gampong di bantu oleh seorang Sekretaris Gampong yang juga berada dibawah kewenangannya. Sekretaris Gampong

⁵⁷ Ibid

membawahi 2 (dua) Kepala Urusan yaitu Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan. Kepala Gampong juga secara struktural juga membawahi 4 Kepala Dusun. Dusun di Gampong lhong cut terdiri dari Dusun Ujong Pukat, Ujong Aloe, Ujong Blang dan Ujong Pukat⁵⁸.

Dalam melaksanakan pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong, Geuchik gampong Lhongcut juga berkordinasi dengan organisasi Tuha Peut yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong atau yang bisa disebut sebagai legislatif gampong. Sedangkan Keuchik Gampong berfungsi sebagai lembaga eksekutif gampong. Keanggotaan Tuha Peut terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan 6 orang anggota. Kedudukan Kepala Tuha Peut juga di bantu oleh seorang sekretaris.

3.5 Sarana dan Prasarana Gampong

Penduduk Gampong Lhong Cut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai goto royong. Kondisi ini dapat dilihat tingginya swadaya masyarakat yang berlangsung dalam pembangunan desa jauh sebelum era penyaluran dana desa di mulai. Kondisi ini dapat dilihat dari terbangunnya berbagai sarana dan prasarana sosial seperti masjid, tempat pengajian dan lapangan olah raga. Pada saat itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Aceh juga ikut berperan serta dalam membangun sejumlah sarana dan prasarana sosial dan pemerintah desa di Gampong Lhong Cut seperti Gedung Pendidikan/ Sekolah Dasar, Kantor Geuchik, Gedung PKK, Kantor Kepemudaan, PAUD Gedung POLINDES.

⁵⁸

Ibid

Berbagai kebijakan pembangunan Desa juga telah dilaksanakan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada saat itu seperti pelaksanaan program Impres Desa Tertinggal (IDT), PNPM Mandiri Perdesaan dan perkotaan serta Program Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPMG) telah membuat terbangunnya sejumlah sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh masyarakat seperti, jalan desa, MKCK, WC umum, Paving Block serta Jalan Rabat Beton. Namun dengan dilaksanakannya kebijakan desentralisasi desa sejalan dengan di keluarkannya Undang-undang 6 tahun 2014 tentang Desa, di tandai dengan di salurkannya dana desa sejak tahun 2015, maka Gampong Lhong Cut memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai sarana dan prasarana pada saat ini telah di bangun di Gampong Lhong Cut seperti jalan, drainase, dan sejumlah MKCK untuk masyarakat miskin. Dengan demikian hingga saat ini di Gampong Lhong Cut telah berdiri satu bangunan Kantor Geuchik, satu bangunan Kantor PKK, satu bangunan kantor Kepemudaan, satu bangunan Gudang Desa, satu bangunan SD yang bernama SD Negeri 63, satu bangunan Mesjid, satu bangunan balai pengajian, satu bangunan PAUD, dan satu bangunan POLINDES.

3.6 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gampong

Penduduk Desa Lhong Cut yang berjumlah sebanyak 2.196 jiwa mayoritas adalah suku Aceh hanya sebahagian kecil dari jumlah masyarakat yang berasal dari suku Jawa Batak dan Minang. Masyarakat di Desa Lhong Cut mayoritas beragama Islam dan hanya satu dan dua dari jumlah kepala keluarga yang

beragama Nasrani. Sistem kekerabatan masyarakat di Desa Lhong Cut masih tergolong erat, hal ini dapat dilihat dari rasa kegotong-royongan yang tinggi serta adanya rasa kebersamaan dalam mengunjungi sesama warga dalam setiap adanya acara perkawinan maupun kematian.

Dilihat dari struktur ekonomi masyarakat, penduduk Gampong Lhong Cut sebahagian besar atau 32.5% bermata pencaharian sebagai wiraswasta baik bekerja sebagai buruh bangunan, tukang, pedagang, penjahit, pemborong/pengusaha jasa konstruksi, makelar/ agen serta supir angkutan barang dan penumpang. Kemudian 31,54% dari jumlah penduduk merupakan penduduk usia sekolah yaitu anak-anak dan remaja. Ada 19,3% dari jumlah penduduk Gampong Lhong Cut bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dan 12,8% berstatus sebagai ibu rumah tangga. Selebihnya dari jumlah penduduk Gampong Lhong Cut merupakan pensiunan dan pengangguran⁵⁹.

3.7 Struktur Keuangan Gampong Lhong Cut

Sebagaimana Desa-Desa lainnya di Indonesia dan Kota Banda Aceh, Gampong Lhong Cut memiliki keuangan gampong yang sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai peraturan yang mengaturnya. Keuangan Desa di Gampong Lhong Cut adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dana desa di Gampong Lhong Cut berasal dari pendapatan desa yang terdiri atas kelompok:

⁵⁹ Ibid

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

1. Hasil usaha yang terdiri dari hasil Bumdes, tanah kas desa;
2. Hasil aset; toko, rumah sewa
3. Swadaya, toko, rumah dan tanah wakaf dan
4. Lain-lain pendapatan asli desa berupa pungutan dari lahan parkir dan jasa usaha.

b. Transfer ;

Walaupun ada sejumlah sumber pendapatan asli yang diterima Gampong Lhong Cut dari beberapa Usaha BUMG Gampong, namun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dan masyarakat Gampong Lhong Cut tetap menggantungkan sumber keuangannya dari Dana Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dana transfer adalah dana yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjadi hak masyarakat Gampong Lhong Cut dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di Gampong Lhong Cut. Adapun bentuk-bentuk dana transfer yang diterima Gampong Lhong Cut adalah sebagai berikut:

1. Dana Desa;

Dana Desa di Gampong Lhong Cut adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan bagi pembangunan Gampong Lhong Cut yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Alokasi Dana Desa (ADD);

Alokasi Dana Desa di Gampong Lhong Cut adalah dana yang berasal dari Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah Kota Banda Aceh sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Gampong Lhong Cut menerima alokasi 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Pengalokasian ke Desa dengan komposisi 60% dibagi secara merata dan 40% dibagi secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing Gampong sesuai dengan ketentuan

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi maupun Kota Banda Aceh.

Pemerintah daerah provinsi maupun Kota Banda Aceh dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun Kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa

Dana desa adalah dana yang diterima Gampong Lhong Cut adalah dana yang bersumber dari APBN yang di transfer melalui APBD Kota Banda Aceh, yang diperuntukkan dan diberikan kepada Gampong Lhong Cut untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa sesuai dengan amanat undang-undang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana sosial, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan SDA lingkungan yang berkelanjutan.

Menurut sebagaimana dengan gampong-gampong lainnya penggunaan dana desa untuk pembangunan desa di Gampong Lhong Cut dilaksanakan secara bertahap dan sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan dana desa di Gampong Lhong Cut di muai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

4.1.1 Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan keuangan dana Desa di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh adalah tahapan awal yang dilakukan oleh pemerintah Gampong dengan melibatkan Tuha Peut Gampong (TPG) serta masyarakat secara partisipatif untuk dapat membangun sarana dan prasarana sosial yang berkualitas,

prioritas dan sesuai kebutuhan masyarakat, membangun fasilitas dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin yang berada di gampong, membangun sarana dan prasarana BUMDes yang dapat memberikan sumber pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta pembangunan sarana dan prasarana untuk pelestarian dan pemanfaatan SDA lingkungan yang berkelanjutan.

Perencanaan program kerja pembangunan desa menjadi tahap awal yang di perlukan untuk untuk menggunakan dana desa secara berkualitas, terarah dan sesuai kebutuhan untuk pembangunan Gampong Lhong Cut. Wawancara dengan Sekertaris Desa Gampong Lhong Cut pada tanggal 12 Juli 2021 adalah sebagai berikut;

Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia maupun di Kota Banda Aceh, perencanaan keuangan dana Desa di Gampong kami terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMDes) yang disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja pembangunan desa Pemerintah Gampong yang merupakan penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan untuk tahap Rencana Kerja pembangunan desa Pemerintah Gampong ini menjadi kegiatan yang lebih aktif sifatnya untuk dilaksanakan dalam menggunakan dana desa secara objektif dalam rangka mewujudkan pembangunan desa secara berkualitas dalam setiap tahun.

Perencanaan program kerja pembangunan pada dasarnya adalah upaya untuk memenuhi hak masyarakat berdasarkan kriteria penggunaan dana desa yang di berikan dan ditetapkan pemerintah, dalam arti dana desa dapat di cairkan jika adanya rencana yang jelas, terpercaya, prioritas serta sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya wawancara dengan Kaur Perencanaan Pemerintahan Lhong Cut pada tanggal 12 Juli 2021 adalah sebagai berikut;

Kegiatan perencanaan pembangunan desa di Gampong kami mulai dilaksanakan setelah Kantor Camat Banda Raya Kota Banda Aceh memberi intruksi bahwa dana Desa dalam bentuk pagu indikatif Gampong untuk masing-masing gampong termasuk Gampong Lhong Cut sudah tersedia di kas Negara atau Daerah. Setelah adanya intruksi dan informasi tersebut maka perangkat Desa di Gampong Lhong Cut mulai menyusun Panitia Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong. Panitia ini berjumlah sebanyak 10 orang yang terdiri dari Geuchik Gampong selaku pembina; Sekretaris Gampong selaku ketua; ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai Sekretaris; dan anggotanya yang meliputi: perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Gampong, dan unsur masyarakat. Tim tersebut kemudian di buat SK oleh Geuchik Gampong.

Dana desa bersumber dari APBN harus dimanfaatkan dan dipertanggung-jawabkan secara baik dan transparan. Keterbukaan pemerintah desa terlihat pada proses perencanaan pembangunan desa yang secara berurutan diawali dengan musyawarah dusun. Musyawarah dusun (Musdus) juga sama untuk menggali aspirasi masyarakat dalam menetapkan rencana kegiatan desa, untuk satu tahun ke depan. selanjutnya wawancara dengan Kaur Perencanaan Pemerintahan Lhong Cut pada tanggal 12 Juli 2021 adalah sebagai berikut;

Pada tahap perencanaan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Gampong Lhong Cut membuat musyawarah perencanaan pembangunan Gampong dengan mengundang Kadus, TPG, tokoh masyarakat, unsur pemuda dan lainnya sehingga adanya usulan untuk program kerja kegiatan pembangunan Gampong untuk 1 tahun ke depan. Musyawarah pembangunan desa di arahkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMDes).

Pemerintah Gampong Lhong Cut bertugas dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan dengan mengajak, melibatkan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi, sehingga proses awal dalam pembangunan desa diawali dengan musyawarah desa, untuk merencanakan hal-hal yang dianggap penting dalam pembangunan desa. Namun masih terlihat banyak masyarakat Gampong Lhong Cut yang enggan dan tidak ikut dalam musyawarah desa. Selanjutnya

wawancara dengan Kadus Ujong Blang Gampong Lhong Cut pada tanggal 13 Juli 2021 adalah sebagai berikut;

Perencanaan program pembangunan Desa untuk penggunaan dana desa melalui musyawarah dusun atau musyawarah Desa sebenarnya menjadi wadah bagi masyarakat Gampong Lhong Cut untuk ikut partisipasi dalam pembangunan desa sejak awal. Namun banyak masyarakat yang enggan dan tidak ikut dalam musyawarah desa karena berbagai alasan, mulai dari adanya kesibukan, adanya sifat apatis terhadap kegiatan pembangunan desa hingga merasa kurangnya ide-ide untuk di usulkan dalam perencanaan pembangunan desa.

Kondisi serupa juga disampaikan dengan wawancara salah seorang warga Gampong Lhong Cut pada tanggal 13 Juli 2021 adalah sebagai berikut;

Saya hanya pernah satu kali mengikuti musyawarah desa itupun sudah lama sekali, pada saat itu Kami tidak tahu apa yang harus di usulkan karena kami merasa sarana dan prasaran fisik yang ada dilingkungan pemukiman kami seperti drainase, sarana jalan di Lorong kami serta sarana air bersih dari PDAM sudah ada dan layak untuk kami manfaatkan. Sehingga setiap adanya musyawarah gampong banyak yang tidak hadir jika ada yang hadir hanya satu atau dua orang yang aktif memberi usulan. Termasuk yang sangat aktif pada saat itu adalah kepala dusun. Kepala dusun lebih banyak tahu tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dusun.

Perencanaan dan musyawarah desa yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat di perlukan dalam mewujudkan pembangunan desa di Gampong Lhong Cut yang dapat mensejahterakan masyarakat serta mengatasi kemiskinan. Namun karena kurangnya usulan-usulan dari masyarakat dalam merencanakan sesuatu yang di butuhkan serta kurangnya kepedulian mereka terhadap perencanaan pembangunan desa maka peta dan arah perencanaan pembangunan desa sering sekali didominasi oleh gagasan Perangkat Desa dalam hal ini Geuchik Gampong, Kadus serta Kasi Kesejahteraan. Selanjutnya

wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di Gampong Lhong Cut pada tanggal 15 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Karena aparat gampong telah memiliki petunjuk teknis penggunaan dana serta gagasan sarana dan prasarana apa yang perlu di bangun di gampong Lhongcut, maka partisipasi masyarakat untuk merencanakan program opembangunan dalam bentuk wadah musyawarah desa hanya bersifat pelengkap formalitas semata. Bahkan peran dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa tahun demi tahun terus berkurang karena musyawarah lebih didominasi oleh perangkat desa.

Musyawarah desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan di desa dan tidak hanya untuk merencanakan apa yang di perlukan dalam pembangunan desa namun juga membahas masalah masalah yang berkaitan dengan prioritas pembangunan desa karena tidak semua usulan program kegiatan masyarakat untuk pembangunan dapat di laksanakan dalam tahun anggaran bersangkuran dana. Selanjutnya wawancara dengan Kepala Dusun Ujong Aloe Gampong Lhong Cut pada tanggal 15 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Selain memberikan usulan perencanaan sarana dan prasarana yang akan di bangun, musyawarah desa juga juga ikut membahas masalah prioritas pembangunan sarana dan prasarana yang lebih diutamakan untuk di bangun. Misalnya Dusun ujong pukot mengusulkan rencana pembuatan jalan dan Dusun ujong blang juga mengusulkan usulan kegiatan pembangunan jalan, maka tidak mungkin di dilaksanakan keduanya dalam tahun anggaran yang sama, maka yang lebih di utamakan adalah jalan yang dapat membuka akses terhadap daerah pelosok atau terisolir, atau jalan yang lebih banyak memberi manfaat secara sosial ekonomi.

Hasil musyawarah Desa menjadi bagian penting bagi Pemerintah Gampong Lhongcut dalam merealisasikan dana desa yang telah di alokasikan untuk Gampong Lhong Cut dalam kas daerah. Semakin baik dan objektif hasil musyawarah gampong maka semakin berkualitas sebuah perencanaan

pembangunan desa yang diusulkan oleh pemerintah gampong sehingga pencairan dana desa untuk pembangunan Gampong akan lebih efektif tanpa hambatan. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Abdul Munir selaku staf Ahli di Bidang Keuangan Gampong Lhong Cut pada tanggal 17 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil musyawarah Gampong, Tim penyusunan rencana kerja pemerintah Desa di Gampong Lhong Cut melakukan pencermatan terhadap pagu indikatif Gampong serta melakukan penyelarasan program/kegiatan pembangunan desa yang telah di musyawarahkan. Setelah diselaraskan maka hasil musyawarah Gampong di Gampong Lhongcut tersebut dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Gampong Lhong Cut dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Gampong dan daftar usulan RKP Gampong. Kualitas perencanaan program pembangunan desa sebagai hasil dari musyawarah gampong sebagaimana yang tertuang dalam RKP, akan menentukan proses pencairan dana desa secara cepat di tahap lanjutan di tingkat pemerintahan Kota Banda Aceh. Karena usulan program kegiatan yang diusulkan tidak akan di tolak atau di revisi.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memuat rencana (program kerja/kegiatan) pemerintah gampong untuk tahun anggaran berjalan tidak hanya berisikan rencana untuk program kerja untuk bidang pembangunan sarana dan prasarana fisik namun untuk semua program kerja/kegiatan meliputi program kegiatan pemerintahan, untuk program kerja bidang, program kerja untuk bidang pemberdayaan dan program Kerja untuk bidang pembinaan. Selanjutnya wawancara dengan staf Ahli di Bidang Keuangan Gampong Lhong Cut pada tanggal 17 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

RKP Gampong Lhong Cut yang dituangkan dalam format rancangan RKP Gampong sebagaimana yang telah tersedia dalam Sistem Informasi Keuangan Gampong (SISKEUDES) berisikan tentang rencana program pemerintahan desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan, kegiatan pemerintahan, kegiatan pemberdayaan dan kegiatan pembinaan. Namun dari ketiga usulan kebutuhan anggaran dana desa, rencana kebutuhan anggaran dana desa untuk melaksanakan program kerja pembangunan infrastruktur Gampong relatif lebih besar setiap tahunnya di banding untuk

pemberdayaan dan pembinaan. Kondisi ini disebabkan banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang kegiatan pemberdayaan dan pembinaan sehingga di saat musyawarah desa usulan-usulan masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan dan pembinaan sangat kurang. Khusus untuk rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan, maka jumlah rencana anggaran yang diusulkan di tentukan sepihak oleh aparat gampong.

Tata laksana perencanaan dana desa untuk kegiatan pembangunan Gampong selanjutnya wawancara dengan Kasi di Bidang Kesejahteraan Gampong Lhong Cut pada tanggal 17 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Hasil musyawarah desa terekap dalam beberapa kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan yaitu terdiri dari kegiatan pembangunan desa, pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan. Kegiatan pembangunan secara garis besar terdiri dari program pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana /prasarana lingkungan, program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik kesehatan, pendidikan dan sosial, kegoatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana ekonomi, kegiatan pembangunan sarana prasarana kesenian dan kebudayaan.

Penggunaan dana desa untuk pembangunan Desa di Gampong Lhong Cut memang tidak terlalu bebas sesuai dengan kehendak dan keinginan semua pihak karena di samping adanya keterbatasan dana yang di berikan dalam setiap Tahap pencairan juga adanya berbagai aturan yang mengaturnya. Selanjutnya wawancara dengan Kasi di Bidang Pemerintahan Gampong Lhong Cut pada tanggal 12 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa terutama dalam bentuk sarana dan prasarana fisik dalam setiap tahun sebenarnya telah di atur dalam Peraturan Menteri Desa yang terbit setiap awal tahun. Dalam peraturan tersebut telah mengatur alokasi dana desa untuk pembangunan fisik berapa %, untuk pemberdayaan berapa %, pembinaan berapa % dan pemerintah berapa %.. Misalnya seperti kondisi yang terjadi pada saat Pandemi Covid saat ini, Peraturan Menteri yang terbit tahun 2021 lebih mengarahkan penggunaan dana desa untuk Covid 19 seperti untuk BLT sehingga penggunaan dana desa untuk pembangunan desa hanya mendapat alokasi yang relatif sedikit di banding tahun-tahun sebelumnya.

4.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dengan menggunakan dana desa merupakan kelanjutan dari kegiatan perencanaan dana desa yang telah di musyawarahkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil musyawarah desa maka penggunaan dana desa di Gampong Lhongcut di arahkan melalui empat bidang di antaranya bidang pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan dan bidang pemberdayaan desa, dari sejumlah bidang alokasi untuk bidang pembangunan desa relatif lebih besar sementara alokasi untuk bidang pembinaan masyarakat menjadi bidang dengan alokasi dana yang paling kecil. Selanjutnya wawancara dengan salah seorang Tuha Peuet Gampong Lhong Cut pada tanggal 19 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Bidang pembagunan desa khususnya infrastruktur desa menjadi bidang yang sangat besar realisasi penggunaan dana desa di desa kami, hampir setengah dana desa teralokasi untuk bidang pembangunan ini. Sementara realisasi penggunaan dana untuk kegiatan pembinaan menjadi yang paling sedikit. Kondisi ini dikarenakan kegiatan pembinaan lebih kurang di prioritaskan. Kemudian pembinaan dan pemberdayaan lebih bersifat kelompok dan tidak membawa dampak serta manfaat bagi kepentingan umum secara lebih luas. Sementara pembangunan desa meliputi pembangunan infrastruktur jalan desa, drainase, rabat jalan beton, lapangan olah raga, MCK, sumur, PAUD dan sarana dan prasarana lainnya yang berhubungan dengan air bersih menjadi skala prioritas sehingga realisasi dana desa untuk pembangunan infratsuktur ini lebih besar. Namun sejalan dengan terpenuhinya kebutuhan prasarana desa dalam setiap tahun, penggunaan dana desa untuk pemberdayaan dan pembinaan juga mulai meningkat.

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Kemudin pemerintah desa juga perlu menetapkan prioritas pembangunan dana desa setiap tahun. Adapun prioritas pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari dana desa tetap berpedoman pada

pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Selanjutnya wawancara dengan staf ahli Bidang Keuangan Gampong Lhong Cut pada tanggal 17 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan undang-undang memang penggunaan dana desa di arahkan dan perlu dilaksanakan berdasarkan prakarsa desa dalam arti sesuai dengan kehendak, kebutuhan, kepentingan dan hak atas kesepakatan masyarakat desa secara bersama, namun dalam praktiknya penggunaan dana desa tetap di arahkan sesuai dengan skala prioritas pemerintah yang di tetapkan setiap tahun dalam Permen, sehingga pembangunan desa sesuai dengan prakarsa masyarakat tidak dapat diwujudkan sepenuhnya.

Pelaksanaan pembangunan desa di Gampong Lhongcut di lakukan di bawah kordinasi Geuchik Gampong melalui Seksi Kesejahteraan dan dilaksanakan oleh perangkat Gampong atau unsur masyarakat gampong secara swakelola. Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Desa Gampong Lhong Cut pada tanggal 12 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Jadi tugas Kasi Kesejahteraan sebagian besar sama dengan tugas yang dahulu diemban oleh Kaur Pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Gampong Lhongcut merupakan semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Gampong Lhong Cut sendiri maupun degan melibatkan pihak lainnya dari Gampong lainnya termasuk perusahaan jasa kontraktor terutama untuk kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus. Selanjutnya wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Gampong Lhong Cut pada tanggal 12 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Kegiatan pembangunan desa di Gampong Lhong Cut memang harus dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan dan menggunakan tenaga dari masyarakat gampong sendiri dan/atau tenaga dari luar gampong baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan kecuali untuk kegiatan tertentu perlu melibatkan pihak lain misalnya seperti pembuatan sumur bor yang harus menggunakan pihak tertentu karena ini masalah teknik dan keahlian khusus yang tidak terdapat di gampong. Dengan kegiatan swakelola pihak aparat gampong telah mengikut sertakan masyarakat sejak dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga pengawasan semuanya dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

Pelaksanaan pembangunan desa memang membutuhkan kejelasan dan harus dapat di pertanggungjawabkan sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan tuntutan hukum di kemudian hari dapat diselesaikan. Kondisi ini kemudian di wujudkan dengan melibatkan konsultan gampong untuk memperkuat posisi perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Selanjutnya wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Gampong Lhong Cut pada tanggal 12 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, masing-masing gampong memiliki konsultan yang akan menggambar dan mengawasi jalannya pembangunan fisik. Sebuah proyek pembangunan sarana desa akan di setujui oleh PPTK (kasi kesejahteraan) untuk pencairan dana jika pihak konsultan gampong telah mengatakan pembangunan telah dilaksanakan 100% sesuai dengan kuantitas dan kualitas. Dengan melibatkan konsultan gampong kualitas pembangunan desa akan dapat terjamin.

Kemudian pencairan dana yang sifatnya sistematis dan bertahap oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan juga harus di atur sesuai tahapan pencairan dana secara prioritas. Gampong Lhong Cut adalah bukan desa mandiri sehingga pencairan dana sebagaimana daerah-daerah lainnya mencapai 3 tahap. Tahap I biasanya di mulai bulan 3 atau 4, tahap dua bulan 6 atau 7, tahap tiga bulan 9 atau

10. Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Desa Gampong Lhong Cut pada tanggal 12 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan tahapan pencairan dana desa, maka pelaksanaan pembangunan desa juga dilaksanakan dalam tiga tahap, misalnya hasil musyawarah desa menghasilkan kebutuhan pembangunan lapangan olah raga, tempat wudhu dan jalan rabat beton, maka tempat wudhu lebih awal direncanakan dan di kerjakan karena ini lebih di butuhkan oleh masyarakat, kemudian lapangan olah raga dan seterusnya jalan rabat beton. Dengan demikian pada bulan 3 atau 4 dana desa untuk pembangunan tempat wudhu sudah bisa dilaksanakan dan di cairkan.

Masalah dana desa memang menjadi kendala dalam pembangunan desa di Gampong Lhong Cut selama bertahun-tahun, namun dengan adanya program desa selama ini Hampong Lhong Cut dapat mengatasi berbagai masalah dan kendala dalam pembangunan desa. Program dana desa yang diwujudkan dengan pemberian dana desa selama ini telah membuat Gampong Lhong Cut dapat melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan sarana dan prasarana desa secara mandiri dan sesuai kebutuhan masyarakat. Walaupun penggunaan dana desa pada tahun tahun pertama belum dapat menjawab kontribusi pemanfaatan dana desa bagi pembangunan desa, namun sekarang setelah 5 tahun berjalan banyak pula infrastruktur fisik yang sudah dibangun di Gampong Lhong Cut; seperti jalan desa, sarana olah raga, sarana pendidikan dan pengajian, pembuatan sumur dan bak penampungan, drainase dan infrastruktur lainnya. Realisasi Dana Desa untuk pembangunan desa dapat dilihat pada lihat pada Tabel 4.1.

Tabel. 4.1.
Realisasi Dana Desa Menurut Kegiatan Pembangunan Desa
Untuk Rekapitulasi Tahun 2015 s.d 2020

No	Jenis Kegiatan	Anggaran Dana Desa
1	Jalan	744,155,147.44
2	Drainase	697,170,000.00
4	Sumur Bor	21,252,000.00
5	Pembuatan Bak Penampung	297,295,714.29
6	Pembangunan dan rehabilitas Gedung	548,934,075.00
7	Sarana dan prasarana olah raga	115,020,000.00

8	Pembangunan jalan rabat beton	191,700,000.00
9	Pengadaan dan perawatan Barang Inventaris	225,400,000.00
10	Pengelolaan sampah	161,418,788.42
11	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	237,836,571.43
12	Pelaksanaan PAUD	274,467,037.50
13	Revitalisasi Posyandu	25,227,602.40
14	Penyediaan makanan bergizi	68,114,526.48
15	Bina Keluarga Balita	239,662,222.80
	Jumlah	3,847,653,685.76

Sumber: Kantor Geuchik Gampong Lhong Cut, 2021.

Tabel 4.5. di atas menjelaskan sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, pemerintah Gampong Lhong Cut telah menggunakan dana desa untuk pembangunan desa meliputi pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan sarana dan prasarana bidang kesehatan dan pendidikan sebesar Rp. 3,992,547,779.50 rupiah. Pembangunan sarana dan prasarana fisik menjadi skala prioritas dari pembangunan desa di Gampong Lhong Cut dengan jumlah alokasi dan realisasi dana lebih dari 50% dari jumlah total dana desa. Dari jumlah yang di realisasikan untuk pembangunan fisik, pembuatan jalan desa dan pembuatan drainase menjadi aktivitas pembangunan fisik yang kontinyu dan dominan dilaksanakan oleh aparatur desa di Gampong Lhong Cut dengan nilai akumulasi realisasi anggaran mencapai 744,155,147.44 dan 697,170,000.00 rupiah.

Dengan demikian pembangunan fisik masih mendominasi pemikiran para pemegang kekuasaan di Gampong Lhong Cut sampai saat ini. Pola ini terjadi karena rendahnya kepercayaan dalam memperoleh manfaat dana desa untuk pemberdayaan khususnya pemberdayaan masyarakat. Akibatnya pembangunan fisik selalu menjadi program utama. Alasan lain, bangunan fisik bakal mudah dijadikan bukti bagi pemerintah desa untuk mewujudkan janji-janji pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sementara pemberdayaan masyarakat mengandung tantangan pemikiran yang jauh lebih kompleks dibanding

membangun jalan atau gedung-gedung. Selanjutnya wawancara dengan salah seorang Tuha Peut Gampong Lhong Cut pada tanggal 26 April 2021 adalah sebagai berikut:

pembangunan fisik masih menjadi prioritas bagi aparat gampong disamping dapat di pertanggungjawabkan secara jelas baik kepada masyarakat maupun pemerintah, rendahnya kepercayaan masyarakat dalam memperoleh manfaat dana desa untuk pemberdayaan membuat pembangunan fisik selalu menjadi program utama. Alasan lain, bangunan fisik bakal mudah dijadikan bukti bagi pemerintah desa untuk mewujudkan janji-janji pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sementara pemberdayaan masyarakat rentan terjadinya konflik dalam masyarakat karena dana desa untuk pendanaan usaha ini tidak semua dapat didistribusikan secara adil.

4.1.3 Pengawasan Pembangunan Desa

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pembangunan desa selain dilakukan oleh masyarakat secara swakelola selama proses berlangsungnya pelaksanaan kegiatan, juga melibatkan pihak Inspektorat selaku auditor pemerintah. Pemerintah mengharapkan adanya kejelasan mengenai penyaluran dana desa yang terus meningkat jumlahnya. Peningkatan anggaran ini tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai, penggunaan dana desa dan pengelolaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Desa Gampong Lhong Cut pada tanggal 13 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Tim Inspektorat akan melakukan pemeriksaan terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastuktur desa setelah tahun anggaran berlangsung dalam waktu yang tidak terduga, baik setelah satu atau beberapa bulan setelah tahun anggaran maupun setelah satu atau dua tahun setelah tahun anggaran berlangsung. Disamping pemeriksaan inspektorat pengawasan melekat juga dilakukan oleh pihak kantor kecamatan dengan melihat dan membandingkan laporan progress pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Karena dana desa berasal dari pemerintah maka seyogyanya pengawasan juga melibatkan pemerintah.

Karena penggunaan dana desa untuk pembangunan desa di koordinasikan melalui Kasi Bidang Kesejahteraan. Maka Kasi Bidang Kesejahteraan harus mempersiapkan seluruh data-data administrasi yang menyangkut keuangan dana desa baik proposal ,SPJ, LPJ, maupun dokumen perencanaan dana desanya serta bukti-bukti transaksi penggunaan dana desa. Selanjutnya wawancara dengan Kasi di Bidang Kesejahteraan Gampong Lhong Cut pada tanggal 13 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

TIM inspektorat akan datang ke desa-desa dengan memperlihatkan surat tugas. Mereka akan melaksanakan pemeriksaan satu hingga dua minggu di desa-desa, pada tahap awal mereka akan memeriksa seluruh kelengkapan administrasi termasuk dokumen perencanaan dana desa, bukti-bukti transaksi penggunaan dana desa serta berita acara hasil pembangunan desa. Setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi dilakukan maka hari-hariterakhir TIM Inspektorat akan memeriksa fisik dari kegiatan pembangunan desa. Jika seluruh hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dengan menggunakan dana desa sesuai dengan rencana dan ketentuan termasuk standar harga maka pembangunan infrastruktur desa tidak akan berhadapan dengan tuntutan ganti rugi. Namun jika pembangunan infrastruktur desa tidak sesuai dengan rencana dan ketentuan termasuk standar harga maka Geuchik Gampong selaku pengguna anggaran harus mengganti kerugian sebesar yang di tetapkan. Misalkan pembangunan jalan direncanakan 10 juta maka setelah di lakukan pengukuran secara teliti dan cermat, maka TIM Inspektorat menemukan anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut hanya sebesar 8 juta, maka Geuchik Gampong harus menggantikan kerugian sebesar 2 juta.

4.2 Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

4.2.1 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Desa.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kegiatan umum penggunaan dana desa di Gampong Lhong Cut untuk pembangunan desa setiap tahunnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan

dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa maupun pengembangan potensi ekonomi local. Namun karena masih banyak wilayah pemukiman masyarakat di Gampong Lhong Cut yang perlu sentuhan pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana fisik, maka kegiatan penggunaan dana desa di Gampong Lhong Cut masih lebih terfokus ke proyek infrastruktur maupun sarana dan prasarana fisik seperti jalan pemukiman, jalan Desa, drainase, bak/tempat sampah, sumur untuk sarana air bersih, balai pengajian serta lapangan olah raga. Selanjutnya wawancara dengan salah seorang warga Gampong Lhong Cut pada tanggal 21 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Pembangunan drainase dengan dana desa di lingkungan pemukiman kami telah banyak memberi manfaat bagi warga di sekitar sini. Sebelumnya di lingkungan kami sering terjadi genangan air hujan, jika ada hujan maka langsung tergenang air di sepanjang jalan Lorong lingkungan kami. Namun dengan di bangunnya drainase oleh pemerintah gampong kini genangan air tersebut tidak terlihat lagi.

Walaupun kegiatan pembangunan desa belum dilaksanakan secara menyeluruh atau masih bersifat prioritas, namun dampak pembangunan desa di Gampong Lhong Cut saat ini telah dirasakan oleh masyarakat dan telah memberikan manfaat bagi masyarakat di gampong ini terutama dalam memanfaatkan infrastruktur dan sarana dan prasarana sosial dimana pada saat belum adanya penggunaan dana desa infrastruktur dan sarana dan prasarana desa sangat terbatas dan masih dalam standar yang kurang layak kondisinya. Selanjutnya wawancara dengan salah seorang warga Gampong Lhong Cut pada tanggal 8 September 2021 adalah sebagai berikut:

Orang-orang desa telah membangun jalan dan satu bak penampungan sampah di lingkungan kami pada tahun sebelumnya. Dengan adanya bak penampungan sampah, sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat tidak berceceran lagi walaupun pekerja sampah tidak datang memungutnya. Kemudian dengan dibukanya jalan desa yang di bangun dengan cadah (campuran tanah dan batu gunung) masyarakat akan lebih mudah untuk bepergian ke tempat tujuan seperti ke masjid dan ke lokasi pasar gampong tanpa harus memutar arah dan mencari jalan alternative yang terkadang jauh.

Banyak perubahan yang terjadi di Gampong Lhong Cut disaat dana desa diberlakukan sejak tahun 2015 silam. Dana desa telah membawa banyak perubahan di Gampong Lhong Cut, tidak hanya hadirnya infratsruktur dan sarana dan prasarana baru namun pemerintah Gampong juga ikut melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang telah ada. Selanjutnya wawancara dengan salah seorang warga Gampong Lhong Cut pada tanggal 8 September 2021 adalah sebagai berikut:

Kondisi desa saat ini sangat berbeda dengan lima tahun sebelumnya. Sekarang suasana di desa sudah terasa bersih dan rapi. Jalan-jalan terlihat lebar karena pemerintah telah melakukan pengecoran di sejumlah bau jalan. Jika berkunjung ke kantor Desa juga mulai terasa nyaman karena Gedung desa saat ini lebih terasa rapi karena tata ruangnya dan bangunan fisiknya telah direhab sedemikian dengan cat dan menggunakan keramik yang terlihat lebih bersih.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di Gampong Lhong Cut tersebar di empat dusun, dan alokasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa yang mencapai setengah lebih dari jumlah total dana desa yang di berikan pemerintah membuat pembangunan desa mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki sejumlah infratraktur desa. Namun dalam praktiknya jumlah alokasi dana desa tersebut tidak dapat mewakili seluruh kepentingan masyarakat secara bersamaan sehingga kebijakan prioritas menjadi masalah yang di utamakan

apalagi pencairan dana untuk pembangunan desa dilaksanakan hingga tiga tahap. Sehingga membuat pembangunan desa tidak dapat berlangsung secara signifikan di semua dusun. Selanjutnya wawancara dengan salah seorang warga Gampong Lhong Cut pada tanggal 21 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Pembangunan desa di desa kami sebagaimana yang saya tahu selama ini dengan menggunakan dana desa nampaknya tidak terlihat jelas dan banyak yang tidak saya ketahui. Saya tidak tahu dengan jelas di mana tempat-tempat yang telah di bangun, Dahulu ada satu dua papan kegiatan proyek yang telah dikerjakan pemerintah desa, namun sekarang saya tidak pernah melihat lagi. Nampaknya tidak ada perubahan yang saya lihat dengan adanya pembangunan dana desa tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Charullah selaku salah seorang Tuha Peuet Gampong Lhong Cut pada tanggal 19 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastuktur desa memang sebelum pandemic COVID lebih di prioritaskan dan banyak kegiatan prasarana dan sarana yang perlu di bangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi sehingga banyak dari masyarakat yang tidak tahu lokasi pembangunan desa. Berdasarkan jumlah dana desa yang di alokasikan dalam setiap tahun, terlihat adanya peningkatan penggunaan dana desa untuk pembangun infrastruktur jalan, jembatan, drainase. Penggunaan dana untuk bidang pembinaan dan pemberdayaan juga meningkat namun peningkatannya hanya sedikit sekali.

4.2.2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat.

Salah satu tujuan dasar dilaksanakannya kegiatan pembangunan desa di Gampong Lhong Cut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat. Kebutuhan Dasar masyarakat adalah kebutuhan terhadap pangan/makanan, sandang/pakaian, perumahan/papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial yang disediakan oleh pemerintah di Gampong Lhong Cut seperti Posyandu. Semua sarana fisik maupun non fisik tersebut dampak memberi

dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar tersebut. Namun kegiatan penggunaan dana desa yang lebih terfokus pada infrastruktur dan sarana prasarana fisik membuat kebutuhan dasar tersebut sangat sulit terpenuhi. Selanjutnya wawancara dengan staf ahli Bidang Keuangan Gampong Lhong Cut pada tanggal 11 September 2021 adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pelaksanaan bidang pembangunan desa sebahagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana fisik seperti pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur di lingkungan Desa, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan kebudayaan, sehingga penggunaan untuk mendukung kebutuhan dasar bagi masyarakat yang berkaitan dengan pangan (makanan), sandang (pakain), papan (tempat tinggal) belum cukup nyata untuk dapat direncanakan dan dipenuhi. Apalagi pemenuhan kebutuhan dasar lebih bersifat kebutuhan pribadi.

Konsep penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan dasar memang penting untuk di penuhi dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa khususnya masyarakat miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun bagi perangkat desa arah untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut sangat sulit untuk diwujudkan secara langsung karena disamping kegiatan pembangunan desa umumnya lebih berkaitan dengan pembangunan fisik, juga penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar juga sering bersifat parsial. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rusdiansyah, SE selaku Sekretaris Pemerintahan Desa Gampong Lhong Cut pada tanggal 8 September 2021 adalah sebagai berikut:

Penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar memang sangat sulit diarahkan sejak musyawarah desa karena sifatnya yang kurang mendukung kepentingan masyarakat banyak sehingga usulan untuk

program tersebut kurang terwujud. Namun jika dilihat lebih dekat ada beberapa program kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat misalnya pemberian makanan bayi dan balita, penyediaan air bersih serta melibatkan masyarakat secara swakelola dalam berbagai aktivitas pekerjaan pembangunan fisik. Bahkan dengan adanya prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan COVID 19 selama ini maka pemenuhan kebutuhan dasar melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga akan lebih dapat terwujud.

Jika dilihat lebih dekat dengan dibangunnya sejumlah infrastruktur dan sarana dan prasarana fisik memang ada beberapa program yang secara tidak langsung mengarah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Selanjutnya wawancara dengan salah seorang warga Gampong Lhong Cut pada tanggal 8 September 2021 adalah sebagai berikut:

Pemerintah gampong telah membangun saran air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan air minum yang sehat untuk keluarga kami. Pemerintah gampong juga telah memberikan bantuan berupa makanan balita untuk kami masyarakat yang ada balita baik sebelum COVID maupun selama COVID. Dengan adanya program desa untuk makanan balita tentunya akan meringankan beban biaya untuk pembelian makanan balita.

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19, maka sejak tahun 2021 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa. BLT ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Dengan menerima BLT masyarakat dapat memenuhi kembali kebutuhan dasarnya secara normal. Selanjutnya wawancara dengan salah seorang warga Gampong Lhong Cut pada tanggal 8 September 2021 adalah sebagai berikut:

Walaupun jumlah BLT yang diberikan pemerintah Gampong masih relatif kecil nilainya yaitu Rp.300.000 per kk, namun dengan mendapatkan BLT dari dana desa tersebut, saya dapat menutupi biaya hidup keluarga saya yang masih serba terbatas. Apalagi selama COVID 19 tidak setiap saat saya dapat bekerja sebagai tukang bangunan karena kurangnya orang yang membuat rumah.

4.2 Pembahasan

Penggunaan dana desa untuk pembangunan Desa di Gampong Lhong Cut merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan dana desa yang telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan dana desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kedua Permendagri ini telah mengatur secara sistematis penggunaan dana desa mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan sehingga penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dapat terwujud sesuai dengan prakarsa dan kebutuhan masyarakat di Gampong Lhong Cut.

Perencanaan dana desa merupakan tahap awal yang harus dan telah diwujudkan oleh perangkat desa di Gampong Lhong Cut untuk dapat memperoleh dana desa dan menggunakannya untuk pembangunan desa secara prioritas dan partisipatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan dana desa pada dasarnya adalah upaya untuk memenuhi hak masyarakat berdasarkan kriteria penggunaan dana desa yang ditetapkan pemerintah, dalam arti dana desa dapat di cairkan jika adanya rencana yang jelas, terpercaya, prioritas serta sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kegiatan perencanaan dana

desa untuk pembangunan desa di Gampong Lhong Cut mulai dilaksanakan setelah pihak kantor Kecamatan memberi intruksi bahwa dana Desa dalam bentuk pagu indikatif Gampong untuk Gampong Lhong Cut sudah tersedia di kas Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong diawali dengan musyawarah dusun (Musdus) yang dilaksanakan oleh masing-masing Dusun dan kemudian berlanjut hingga ke musyawarah desa. Pemerintah Gampong Lhong Cut berkewajiban untuk mengajak, melibatkan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa, sehingga dana desa yang digunakan benar-benar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu Panitia Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Gampong Lhong Cut telah mengundang Kadus, TPG, tokoh masyarakat, unsur pemuda dan lainnya sehingga adanya usulan yang aspirasi untuk program kerja satu tahun ke depan. Namun masih terlihat banyak masyarakat Gampong Lhong Cut yang enggan dan tidak ikut serta dalam musyawarah desa. Hanya sedikit sekali dari masyarakat yang meluang waktunya untuk datang pada musyawarah desa. Walaupun ada masyarakat yang datang ke musyawarah desa mereka hanya duduk pasif dan hanya mendengar ide dan arahan kepala dusun. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap desa membuat masyarakat tidak tahu apa yang harus di usulkan untuk apalagi mereka merasa sarana dan prasaran fisik yang ada dilingkungan pemukiman mereka sudah ada dan dapat dimanfaatkan secara layak. Akibatnya program kerja dan program kegiatan untuk pembangunan desa lebih didominasi oleh usulan-usulan dari perangkat desa sendiri khususnya Kepala Dusun.

Kualitas perencanaan program pembangunan desa sebagai hasil dari musyawarah desa sebagaimana yang tertuang dalam RKP, akan menentukan proses pencairan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan desa secara tepat sesuai waktu yang di harapkan tanpa adanya penolakan atau revisi secara berkelanjutan. Jika program kegiatan yang diusulkan tersebut di tolak atau di revisi maka jadwal kegiatan pembangunan harus diubah sehingga waktu pelaksanaan menjadi mundur dan akhirnya terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada tahapan penggunaan dana desa yang ditetapkan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil musyawarah desa maka penggunaan dana desa di Gampong Lhongcut di arahkan melalui empat bidang di antaranya bidang pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan dan bidang pemberdayaan desa, dari sejumlah bidang alokasi untuk bidang pembangunan desa relatif lebih besar sementara alokasi untuk bidang pembinaan masyarakat masih menjadi bidang dengan alokasi dana yang paling kecil. Hampir setengah dana desa teralokasi untuk bidang pembangunan desa khususnya untuk pembangunan infrastruktur desa. Sementara realisasi penggunaan dana untuk kegiatan pembinaan menjadi yang paling sedikit. Kondisi ini dikarenakan kegiatan pembinaan masih kurang di prioritaskan. Kemudian pembinaan dan pemberdayaan lebih bersifat kelompok dan tidak membawa dampak serta manfaat bagi kepentingan umum secara lebih luas. Sementara pembangunan desa meliputi pembangunan infrastruktur jalan desa, drainase, rabat jalan beton, lapangan olah raga, MCK, sumur, PAUD dan sarana dan prasarana lainnya yang berhubungan dengan air bersih membawa dampak serta manfaat yang besar bagi kepentingan

umum sehingga penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastuktur ini lebih besar dan menjadi skala prioritas. Namun sejalan dengan terpenuhinya kebutuhan prasarana desa dalam setiap tahun, penggunaan dana desa untuk pembangunan akan terus menurun dan membuat penggunaan dana untuk pemberdayaan dan pembinaan dengan sendirinya akan terus meningkat.

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Gampong Lhongcut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Gampong Lhong Cut sendiri maupun dengan melibatkan pihak lainnya dari Gampong lainnya termasuk perusahaan jasa kontraktor terutama untuk kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus. Pelaksanaan pembangunan desa di Gampong Lhongcut dilakukan di bawah koordinasi Geuchik Gampong melalui Seksi Kesejahteraan. Penggunaan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan desa memang membutuhkan kejelasan dan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan tuntutan hukum di kemudian hari dapat diselesaikan. Kondisi ini kemudian diwujudkan oleh pemerintah Gampong Lhong Cut dengan melibatkan konsultan gampong untuk memperkuat posisi perencanaan dan pengawasan infrastuktur desa. Sebuah proyek pembangunan sarana desa akan disetujui oleh PPTK (kasi kesejahteraan) untuk pencairan dana jika pihak konsultan gampong telah mengatakan pembangunan telah dilaksanakan 100% sesuai dengan kuantitas dan kualitas. Dengan melibatkan konsultan gampong kualitas pembangunan desa akan dapat terjamin.

Kemudian pencairan dana desa yang sifatnya sistematis dan bertahap oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat proses penggunaan dana

desa untuk pembangunan desa juga dilaksanakan secara bertahap. Gampong Lhong Cut adalah bukan desa mandiri sehingga pencairan dana sebagaimana daerah-daerah lainnya mencapai 3 tahap. Tahap I biasanya di mulai bulan 3 atau 4, Tahap II pada bulan 6 atau 7, serta Tahap III pada bulan 9 atau 10. Sesuai dengan tahapan pencairan dana desa tersebut, maka penggunaan dana desa untuk pembangunan desa juga dilaksanakan dalam tiga tahap, misalnya hasil musyawarah desa menghasilkan kebutuhan pembangunan lapangan olah raga, tempat wudhu dan jalan rabat beton, maka tempat wudhu lebih awal direncanakan dan di kerjakan karena ini lebih di butuhkan oleh masyarakat, kemudian jalan rabat beton dan seterusnya lapangan olah raga. Dengan demikian pada bulan 3 atau 4 dana desa untuk pembangunan tempat wudhu sudah bisa digunakan dan di cairkan.

Hasilnya penggunaan dana desa untuk pembangunan desa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, di Gampong Lhong Cut meliputi pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan sarana dan prasarana bidang kesehatan dan pendidikan telah mencapai Rp. 3,992,547,779.50 rupiah. Pembangunan sarana dan prasarana fisik menjadi skala prioritas dari pembangunan desa di Gampong ini dengan jumlah penggunaan dana desa hingga mencapai lebih dari 50% dari jumlah total dana desa yang digunakan. Dari jumlah tersebut pembuatan jalan desa dan pembuatan drainase menjadi aktivitas pembangunan fisik yang kontinyu dan dominan dilaksanakan oleh aparatur desa di Gampong Lhong Cut hamper setiap tahun dengan nilai akumulasi realisasi anggaran mencapai 744,155,147.44 dan 697,170,000.00 rupiah. Dengan

demikian walaupun penggunaan dana desa pada tahun tahun pertama belum dapat memberi manfaat secara nyata bagi pembangunan desa, namun sekarang setelah 5 tahun berjalan banyak infrastruktur fisik yang sudah dibangun di Gampong Lhong Cut; seperti jalan desa, sarana olah raga, sarana pendidikan dan pengajian, pembuatan sumur dan bak penampungan, drainase dan infrastruktur lainnya. Walaupun infratsruktur tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh atau masih bersifat prioritas, namun hasil pembangunan tersebut telah dapat memberikan dampak dan manfaat secara parsial bagi beberapa masyarakat di Gampong Lhong Cut.

Pembangunan drainase misalnya, dengan dibangunnya drainase dari dana desa di lingkungan pemukiman masyarakat di Gampong Lhong Cut maka masyarakat akan terhindar dari genangan air/ banjir. Sebelumnya di lingkungan masyarakat sering terjadi genangan air hujan, jika ada hujan maka langsung tergenang air di sepanjang jalan Lorong lingkungan masyarakat. Namun dengan di bangunnya drainase dengan dana desa maka genangan air tersebut tidak terlihat lagi. Begitu juga dengan pembangunan jalan maupun bak penampungan sampah. Dengan adanya bak penampungan sampah, sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat di Gampong Lhong Cut tidak berceceran lagi walaupun pekerja sampah tidak datang memungutnya.

Kemudian dengan dibukanya jalan desa dengan menggunakan cadah (campuran tanah dan batu gunung) maka masyarakat akan lebih mudah untuk bepergian ke tempat tujuan seperti ke masjid dan ke lokasi pasar gampong tanpa harus memutar arah dan mencari jalan alternative yang layak walaupun lebih

jauh . Selain itu penggunaan dana desa di Gampong Lhong Cut juga lebih diarahkan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pengembangan BUMG meliputi permbangunan rumah sewa dan toko gampong serta penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga masyarakat terutama yang berkaitan dengan pangan/makanan bayi. Dengan adanya prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan COVID 19 selama ini maka penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan lebih dapat terwujud.

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19, maka sejak tahun 2021 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa. BLT ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Walaupun jumlah BLT yang diberikan pemerintah Gampong masih relatif kecil nilainya yaitu Rp.300.000 per kk, namun dengan mendapatkan BLT dari dana desa tersebut, masyarakat dapat menutupi biaya hidup keluarga saya yang masih serba terbatas. Apalagi selama COVID 19 tidak semua masyarakat dapat bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak bagi keluarga.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan dana desa di Gampong Lhong Cut di arahkan untuk pelaksanaan empat kegiatan yaitu kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan. Dari empat kegiatan tersebut, penggunaan dana desa untuk pembangunan desa lebih dominan. Hampir mencapai dari jumlah pagu dana desa diprioritaskan dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana fisik. Penggunaan dana desa tersebut direalisasikan secara sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku mulai dari perencanaan dana untuk pembangunan desa, pelaksanaan hingga pengawasan.
2. Penggunaan dana desa di Gampong Lhong Cut telah membuat tersedianya sarana dan prasarana sosial seperti jalan, drainase, sumur bor, PAUD, tempat ibadah dan lapangan olah raga. Dengan adanya jalan maka dapat membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk bepergian. Begiru juga dengan adanya PAUD dan lapangan olah raga masyarakat gampong juga dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia. Dengan tersedianya sarana drainase dan sumur bor maka kualitas kesehatan masyarakat di Gampong Lhong Cut akan semakin baik. Penggunaan dana desa di Gampong Lhong Cut

untuk makanan balita juga telah dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kualitas hidup balita.

5.2 Saran-saran

Mengingat masih ditemukan beberapa kelemahan, maka penulis menyarankan:

- a. Aparatur Gampong Gampong Lhong Cut perlu lebih terbuka dan transparan dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga masyarakat gampong dapat mengetahui berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilakukan melalui informasi papan pelaksanaan proyek gampong.
- b. Aparatur Gampong Gampong Lhong Cut perlu lebih aktif melaksanakan kegiatan pembangunan Gampong dengan cara swakelola sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya para pemuda dan pengangguran yang ada di Gampong Lhong Cut.
- c. Masyarakat harus lebih aktif ikut berpartisipasi sejak dari kegiatan perencanaan hingga pengawasan pembangunan desa.
- d. Masyarakat harus lebih banyak memiliki informasi dan pengetahuan tentang apa yang perlu di bangun di Gampong Lhong Cut yang benar-benar bermanfaat bagi kepentingan umum sehingga penggunaan dana desa akan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Agusta, Ivanovich dan Fujiartanto. (2014). *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Bogor: Yayasan Obor Indonesia.
- Bihanding, Hariawan. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: Depublish.
- BPKP. (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review
- Harnovinsah., Ana Sopanah., dan Rida Pettiwi Sari. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Karto. (2019). *Naungan Sebuah Raungan Ponorogo (Perpspektif Pelajar dalam Pembangunan Desa)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ranjabar, Jacobus. (2017). *Perubahan Sosial: Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial Dalam Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Rohman, et al.,. (2018). *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa : Menuju Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib dan Akuntabel*. Yogyakarta: UPP STEM YKPN.
- Rukajat, Ajat.,. (2019). *Pendekatan Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Deepublish
- Shahab Abdul Qodir. (2014). *Sosiologi Desa*. Jogjakarta: Arr Ruzz Media.

Suharno dan Ana Retnoningsih. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Semarang: Widya Karya

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung:

Remaja Rosda Karya.

Sukiyono, Ketut *et.al.*. (2019). *Jejak Indeks Desa Membangun 2015-2019*.

Jakarta: Pusdatin Balilatfo Kementerian Desa.

Tripa, Sulaiman, (2019). *Gampong dan Mitigasi Bencana Sosial*. Banda Aceh:

Bandar Publishing

Jurnal:

Boedijono. (2019). dengan judul Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 4, No.1*

Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Rd. Ahmad Buchari (2018)

Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah JPPUMA *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol 6 No 1 14-24

Jusmawandi (2021) Dampak Realisasi Dana Desa Terhadap Pembangunan

Infrastruktur Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. PROSIDING Seminar Nasional Perbatasan Dan Desa 2021 Vol 1 No 1 "Membangun Indonesia Dari Perbatasan Dan Desa"

Tangkumahat. (2017). “Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, Volume 13 Nomor 2A*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa Dan Pembanguann Desa Tertinggal Dan Trasmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Prioritas Dana Desa



Lampiran

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 567/Un.08/ISIP/Kp.07.6/02/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan,
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry,
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI,
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum,
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **10 Februari 2021**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Eka Januar, M.Soc.Sc. Sebagai pembimbing pertama
 2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Ibnu Majah
 NIM : 170802011
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Dampak Realisasi Dana Desa terhadap Pembangunan di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kotamadya Banda Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 26 Februari 2021

An. Rektor

Dekan,


 Ernita Dewi



¹ **Menimbang**
 1. Bahwa UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
 3. Pembimbing yang ditunjuk dan diangkat oleh Dekan
 4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1178/Un.08/FISIP/PP.00.9/05/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Keuchik Gampong lhong Cut

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IBNU MAJAH / 170802011**
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Gampong Lhong Cut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Dampak Realisasi Dana Desa Terhadap Pembangunan di Gampong Lhongcut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh***


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Mei 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
 2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**KECAMATAN BANDA RAYA
 GAMPONG LHONG CUT**

Jalan. Waki Musa No., Tlp / Hp 0823 6620 5051 Kode Pos. 23238

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : 423.6 / 514 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MUHAMMAD YASIN
Jabatan : Keuchik Gampong Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh.
Alamat : Jalan Peulangan, No 23, Dusun Ujong Aloc, Gampong Lhong Cut,
 Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : IBNU MAJAH
NIM : 170802011
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Benar yang namanya tersebut diatas *Telah Selesai Melaksanakan Kegiatan Penelitian* dengan judul : **Dampak Realisasi Dana Desa Terhadap Pembangunan di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.**

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 November 2021
 Keuchik Gampong Lhong Cut

MUHAMMAD YASIN





Pedoman wawancara penelitian

A. Aparatur desa

1. Bagaimana penggunaan dana desa untuk pembangunan gampong?
2. Bagaimana perencanaan dana desa untuk pembangunan desa?
3. Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa dari dana desa?
4. Bagaimana pengawasan masyarakat dari pembangunan desa?
5. Bagaimana dampak realisasi penggunaan dana desa terhadap pembangunan gampong?
6. Bagaimana dampak penggunaan dana desa untuk pembangunan gampong dari segi pemenuhan kebutuhan dasar?
7. Bagaimana dampak penggunaan dana desa untuk pembangunan gampong dari segi pembangunan sarana dan prasarana sosial?
8. Bagaimana dampak penggunaan dana desa untuk pembangunan gampong dari segi pengembangan ekonomi lokal?
9. Bagaimana dampak penggunaan dana desa untuk pembangunan gampong dari segi pemanfaatan SDA dan lingkungan?

B. Masyarakat desa

1. Apakah pembangunan di Gampong Lhong Cut sudah memberi manfaat?
2. Apakah program pembangunan yang dilakukan oleh aparatur desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong Lhong Cut ?
3. Apakah gampong Lhong Cut cukup terbantu dengan adanya pembangunan gampong dari pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik?
4. Apa masyarakat berkumpul dalam hal musyawarah atau diskusi dengan aparatur gampong?
5. Apakah masyarakat ikut serta dalam mengawasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Gampong Lhong Cut ?
6. Apa saja perubahan yang dirasakan dengan adanya pembangunan di Gampong Lhong Cut.